

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka. Dalam Amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR tahun 2001 mengukuhkan dan mempertegas lagi dengan dimasukkannya ke dalam batang tubuh UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Setelah diadakan amandemen UUD 1945, ketentuan bahwa Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam suatu negara hukum, hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam bermasyarakat. Seperti yang telah diatur dalam pasal 27 UUD 1945 bahwa semua individu sama didepan hukum dan harus diperlakukan dengan adil dan setara di bawah hukum. Prinsip ini mendasari sistem peradilan yang adil dan merata pada setiap orang tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, ras, agama, atau status sosialnya (Fartini, 2018).

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara. Tanpa adanya hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat maka

akan menyebabkan ketidakteraturan dalam suatu negara. Hukum adalah aturan yang sifatnya memaksa, didalamnya pun terdapat sanksi yang tegas apabila aturan-aturan hukum tersebut dilanggar. Ketegasan aturan hukum inilah yang dijadikan salah satu alat untuk mengatur tata kehidupan dalam bernegara sehingga terciptalah negara yang ideal untuk ditinggali dalam suasana nyaman, aman, dan sejahtera (Isnantiana, 2019).

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 juga menjelaskan tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Narapidana dibina secara baik guna meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) (Paramitha, 2018).

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas dinyatakan sebagai salah satu sistem pembinaan atas tindak kriminal terhadap para pelanggar hukum. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk membina pelanggar hukum agar memperbaiki mental dan perilakunya, karena falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana adalah orang bersalah dan mempunyai waktu untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik (Febriani, 2020).

Lembaga Perasyarakatan akan membuat narapidana ditarik menjauh dari kehidupan bermasyarakat dan mendapatkan binaan. Namun kondisi narapidana di dalam Lembaga Perasyarakatan tidak selalu baik karena beban dari status yang diterima sehingga narapidana menunjukkan perilaku dan pemikiran yang tidak wajar terhadap dirinya (Kusumaningsih,2017). Narapidana menemukan bahwa hidup di dalam lembaga perasyarakatan dapat menjadi tantangan tersendiri dikarenakan kehidupan lembaga perasyarakatan yang penuh intimidasi dan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan fisik, dan hal ini memberikan dampak buruk pada narapidana (Rose dkk, 2019).

Seseorang yang menjalani kehidupan sebagai narapidana akan kehilangan kebebasan atau kemerdekaan hidup. Hidup terpisah dan terisolasi dari kebebasan dunia luar diharapkan mampu membuat narapidana menyadari kesalahan dan jera, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya (Maharani, 2023).

Jumlah narapidana meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya tindak pidana dan kriminal yang terjadi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok jumlah penghuni Lapas Kelas IIB Solok, terdapat peningkatan jumlah narapidana selama empat tahun terakhir sebagai berikut: 335 orang (2019), 409 orang (2020), 438 orang (2021), dan 451 orang (2022). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa selama empat tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah narapidana sedangkan, kapasitas hunian Lapas kelas IIB Solok sebanyak 192 orang.

Peningkatan jumlah narapidana tersebut menyebabkan terjadinya over capacity (jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas). Kelebihan kapasitas ini akan

memunculkan persoalan-persoalan yang baru. Persoalan yang terjadi di sekitar kehidupan Lapas di Solok, diantaranya keributan antar sesama narapidana, perlakuan yang tidak baik dari petugas Lapas terhadap narapidana, pelarian narapidana, adanya keinginan bunuh diri pada narapidana, perdagangan narkoba, pelecehan seksual dan berbagai persoalan-persoalan negatif. Persoalan yang terjadi pada narapidana di Lapas kelas II B Solok, salah satunya mereka kehilangan makna hidupnya.

Menurut Steger (2009) mendefinisikan makna dalam hidup sebagai sejauh mana seseorang memahami, atau melihat signifikansi dalam hidupnya, disertai dengan sejauh mana mereka memandang dirinya mempunyai tujuan, misi, atau tujuan dalam hidup. Menurut Steger (2009) ada dua dimensi dalam makna hidup yang pertama, *sources of meaning in life* (sumber makna hidup) yang menekankan pada sumber makna hidup, ada beberapa sumber makna yang umum (misalnya hubungan, keyakinan agama, kesehatan, kesenangan, dan pertumbuhan pribadi). Dan yang kedua, *the search for meaning in life* (pencarian makna hidup) ini mengacu pada keinginan dan upaya masyarakat untuk membangun atau menambah pemahaman mereka tentang makna, dan tujuan hidup mereka.

Makna hidup merupakan hal yang dimaknai secara subjektif dan berbeda antara satu orang dengan yang lain. Bastaman (2007) mengatakan bahwa kebermaknaan hidup merupakan hal yang mendasar yang mengarahkan seorang manusia berperilaku. Seseorang yang mampu melakukan pemaknaan hidup akan terlihat ia lebih mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan lebih bijak dan bersemangat. Semangat tersebut dirasakan karena adanya gambaran yang jelas

mengenai tujuan hidup yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Adanya kejelasan tujuan tersebut, membuat seseorang akan merumuskan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan juga mampu melakukan introspeksi diri untuk bisa menilai keberhasilan yang telah diraih. Hasil introspeksi tersebut membuat masing-masing pribadi lebih mampu memaknai kehidupannya.

Salah satu cara dalam memaknai kehidupan dengan baik yaitu dengan cara memaafkan segala hal yang telah menyakitkan dan menggajal di dalam hati (Razkia, dkk., 2021). Selanjutnya, pemaafan salah satu cara memaknai kebermaknaan hidup dengan baik adalah dengan memaafkan segala hal yang menyakitkan. Individu yang memaafkan serta merenungkan pelanggaran yang terjadi di masa lalu, ia mulai menemukan makna dan pemahaman positif dari peristiwa negatif yang terjadi (APA, 2006).

Thompson dkk (dalam Desrianti, 2022) mendefinisikan *forgiveness* sebagai rangkaian sebuah persepsi kesalahan/pelanggaran, yaitu seperti sesuatu kelekatan kepada pelaku yang bersalah, kesalahan/pelanggaran menjadi lanjutan dari sebuah yang diubah dari negatif ke positif. Sumber sebuah kesalahan/pelanggaran, dan objek dalam memaafkan, mungkin adalah dirinya. Sedikit atau banyak orang lain atau situasi yang dilihat dari satu sisi yang menjadi kendali seseorang.

Thompson dkk (dalam Desrianti, 2022) menyebutkan *forgiveness* terdiri atas tiga aspek, yaitu aspek *forgiveness of self*, memaafkan diri sendiri merupakan hal penting dan paling utama yang harus dilakukan seseorang. Kedua aspek *forgiveness*

*of others*, ketika memaafkan orang lain seseorang akan berprasangka baik dan berhenti menilai negatif orang yang telah melakukan kesalahan terhadapnya. Dan ketiga aspek *forgiveness of situations*, seseorang yang memaafkan dan berdamai dengan kondisi sulit yang tengah dihadapinya akan mampu menerima serta berusaha memahami kondisi sulit yang tengah dihadapinya.

Menurut Nashori (dalam Danur, 2023) *forgiveness* diartikan sebagai kesediaan untuk meninggalkan semua hal yang tidak menyenangkan, kemudian berusaha untuk menumbuhkan perasaan, pikiran, dan hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain. Sebagai seorang narapidana, remaja harus mampu untuk memaafkan diri pribadinya karena telah melakukan kesalahan. Menurut Razkia, dkk (2021) dengan melakukan pemaafan, diharapkan narapidana remaja dapat memaknai kehidupannya dengan lebih baik. Menurut Mccullough (dalam Qoiri, dkk, 2022) *forgiveness* adalah suatu perubahan motivasi dimana seseorang merasakan penurunan motivasi untuk menghindari rangsangan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap dirinya sendiri.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada 12 orang narapidana, yang mana 8 diantaranya menyatakan bahwa mengalami krisis akan makna dalam kehidupannya ditunjukkan dengan perilaku pada saat menjalani masa tahanan. Narapidana menyatakan merasa bingung darimana sumber makna dalam kehidupan mereka, karena sebelumnya sumber makna itu berasal dari keluarganya. Sedangkan, sekarang tidak berhubungan baik dengan keluarga dan keluarga tidak peduli dengan kondisi dan perubahan narapidana tersebut. Narapidana merasa tidak

memiliki tujuan hidup yang jelas, tidak ada hal yang menarik, dan tidak lagi menemukan sesuatu yang membuatnya merasa hidup ini berharga. Mereka membiarkan waktu terbuang sia-sia, karena tujuan sudah tidak jelas, dan merasa sudah tidak pantas lagi kembali ditengah-tengah keluarga (lingkungan) sekitar. Narapidana merasa kehidupannya hancur ketika harus menjalani pidana di Lapas. Mereka merasa kehilangan kesenangan dan harapan-harapan karena sebelumnya bebas beraktivitas di luar dan sekarang terkekang, dibatasi dan serba diawasi di sini. Kondisi dan perubahan hidup yang dialami sebagai narapidana, dapat menimbulkan beban yang terus menerus sehingga mereka tidak sanggup untuk menyikapi kondisi yang dihadapi dan mengakibatkan mereka kehilangan makna hidupnya. Selain itu, penderitaan yang dirasakan sebagai narapidana dapat membuat kehilangan makna hidup pada mereka karena merasa tidak berarti. Narapidana menyatakan tidak meyakini kepercayaan beragama, karena merasa semua kegiatan beragama tidak memiliki dampak kepada kehidupannya. Mereka tidak mempercayai Tuhan memiliki kontribusi di kehidupannya, dan menurut mereka hidupnya berjalan dengan sendiri tanpa adanya campur tangan Tuhan. Narapidana juga menyatakan bahwa keyakinan beragama hanya terletak di tanda pengenal seperti KTP mereka.

Dalam pencarian makna hidup, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok menyelenggarakan kegiatan keagamaan atau religiusitas seperti, Mengaji bersama di Masjid Al-Maghfirah, Pengajian agama islam yang dilaksanakan untuk program pembinaan untuk warga binaan dari Kelompok Penyuluh (POKJALUH) Kementerian Agama Kota Solok, Belajar iqro' untuk warga binaan yang masih belum bisa

membaca Al Qur'an, dan kultum sebelum sholat dzuhur berjamaah. Selain kegiatan keagamaan ada juga kegiatan pembentukan skill pada narapidana seperti, dibidang perbengkelan, usaha laundry, dan pembuatan sepatu dan sandal. Karena lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk mengayomi warga binaan agar menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat untuk kepentingan pembangunan masyarakat maka hal tersebutlah yang menjadi fokus kegiatan di lapas tersebut.

Narapidana belum memiliki rasa pemaafan diri yang baik karena, masih merasa kesulitan untuk memaafkan dirinya sendiri setelah melakukan kesalahan. Narapidana terus menerus memendam rasa bersalah terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya. Mereka selalu menyalahkan diri sendiri ketika menjalani hidup sebagai narapidana. Narapidana belum bisa berdamai dengan diri sendiri, belum bisa menerima dan memahami kondisi tengah dijalani. Dan narapidana mengatakan bahwa belum bisa memaafkan dirinya karena istri, anak, dan keluarga kecewa dengan perbuatannya.

Penelitian terkait *forgiveness* dan kebermaknaan hidup sudah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Ane Putri Desrianti pada tahun (2019) dengan berjudul "Hubungan *Forgiveness* dengan *Meaning in Life* pada Penyalahguna NAPZA di Sumatera Barat". Juga penelitian yang dilakukan oleh Armen Danur pada tahun (2023) dengan judul "Pengaruh *Forgiveness* terhadap *Meaning in Life* pada Narapidana Remaja di LPKA Kelas II Tanjung Pati". Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah tempat, waktu dan sampel penelitiannya.



Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara *Forgiveness* dengan Kebermaknaan Hidup pada Narapidana di Lapas Kelas IIB Solok”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Apakah terdapat hubungan antara *Forgiveness* dengan Kebermaknaan Hidup pada Narapidana di Lapas Kelas II B Solok?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara *forgiveness* dengan kebermaknaan hidup pada narapidana di Lapas Kelas II B Solok.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, peneliti berharap hasil dari penelitian ini memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini hubungan antara *Forgiveness* dengan Kebermaknaan Hidup pada Narapidana Kelas II B Solok. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat yang positif bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya pada bidang Psikologi Sosial.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Narapidana

Diharapkan kegiatan ini dapat membantu dan membimbing narapidana untuk memiliki kebermaknaan hidup pada dirinya terhadap apa yang telah dilakukan.

### b. Bagi Lapas

Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan gambaran terkait hubungan religiusitas dengan kebermaknaan hidup pada narapidana dan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan program di Lapas.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan menambah wawasan pemikiran untuk mengembangkan, memperdalam dan memperkaya teoritis mengenai hubungan *forgiveness* dengan kebermaknaan hidup.